



**PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 25 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**KOORDINASI, PENGAWASAN DAN PEMBINAAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan penegakan hukum sesuai sistem peradilan pidana terpadu, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas melakukan penyidikan tindak pidana yang dilaksanakan oleh Penyidik pada fungsi Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia, diberi wewenang untuk melakukan penyidikan, mengkoordinasikan dan mengawasi serta membina Penyidik Pegawai Negeri Sipil, maka perlu menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
2. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG KOORDINASI, PENGAWASAN DAN PEMBINAAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL.**

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri.
2. Penyidik adalah Pejabat Polri atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
3. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan tindak pidana sesuai Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah Koordinasi dan Pengawasan Penyidik Polri.
4. Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan Tersangkanya.
5. Koordinasi adalah suatu bentuk hubungan kerja antara Penyidik Polri dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melakukan penyidikan tindak pidana tertentu yang menjadi dasar hukumnya, sesuai sendi-sendi hubungan fungsional.
6. Pengawasan adalah proses penilikan dan pengarahan terhadap pelaksanaan penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk menjamin agar seluruh kegiatan penyidikan yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Pembinaan adalah proses kegiatan yang dilakukan secara berhasil guna dan berdaya guna untuk meningkatkan kemampuan PPNS di bidang teknis dan taktis penyidikan.
8. Bantuan Penyidikan adalah bantuan yang diberikan oleh Penyidik Polri kepada PPNS berupa bantuan Teknis, Taktis dan Upaya Paksa.
9. Bantuan Teknis adalah bantuan pemeriksaan ahli dalam rangka pembuktian secara ilmiah (*Scientific Crime Investigation*).
10. Bantuan Taktis adalah bantuan personel Polri dan peralatan Polri dalam rangka penyidikan tindak pidana tertentu.

11. Bantuan.....

11. Bantuan upaya paksa adalah bantuan yang diberikan oleh penyidik Polri kepada PPNS berupa kegiatan penindakan dalam rangka penyidikan baik kepada PPNS yang memiliki kewenangan maupun yang tidak memiliki kewenangan penindakan.
12. Petunjuk adalah tuntunan atau bimbingan baik teknis maupun taktis yang diberikan oleh penyidik Polri kepada PPNS dalam rangka penyidikan.
13. Laporan Kejadian adalah laporan tertulis yang dibuat oleh PPNS tentang adanya pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan Undang-Undang telah terjadi tindak pidana tertentu.
14. Laporan Kemajuan adalah laporan tertulis yang dibuat oleh PPNS tentang perkembangan hasil penyidikan untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut.
15. Gelar Perkara adalah kegiatan penyidik untuk memaparkan tindakan yang akan/telah dilakukan dalam rangka penyidikan dan kesimpulan sementara, guna mendapatkan tanggapan/masukan sebagai bahan pertimbangan bagi penyidik dalam menindaklanjuti perkara yang ditangani.

## **Pasal 2**

Pelaksanaan koordinasi dan pengawasan oleh Penyidik Polri terhadap PPNS dilakukan berdasarkan asas:

- a. kemandirian, yaitu koordinasi dan pengawasan dilaksanakan dengan tidak mengurangi eksistensi/keberadaan departemen/instansi dan dijalankan secara profesional;
- b. kebersamaan, yaitu koordinasi dan pengawasan tidak mengurangi integritas pimpinan dan kewenangan masing-masing departemen/instansi; dan
- c. legalitas, yakni koordinasi dan pengawasan diselenggarakan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

## **Pasal 3**

Tujuan Polri melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan terhadap PPNS adalah agar terwujud fungsi kepolisian yang profesional oleh PPNS sesuai peraturan perundang-undangan.

**BAB II****TUGAS DAN WEWENANG****Bagian Kesatu  
Penyidik Polri****Pasal 4**

Tugas dan wewenang Penyidik Polri dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan undang-undang lainnya.

**Bagian Kedua  
PPNS****Pasal 5**

Tugas dan Wewenang PPNS dilaksanakan sesuai dengan Hukum Acara Pidana yang berlaku dan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing, dalam pelaksanaannya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri.

**BAB III****KOORDINASI, PENGAWASAN DAN PEMBINAAN****Bagian Kesatu  
Koordinasi****Pasal 6**

(1) Penyidik Polri melakukan koordinasi terhadap pelaksanaan tugas penyidikan yang dilakukan oleh PPNS.

(2) **Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:**

a. **menerima laporan dan pemberitahuan tentang dimulainya penyidikan oleh PPNS serta meneruskan kepada Penuntut Umum;**

b. **mengikuti perkembangan pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh PPNS;**

c. **memberikan dukungan penyidikan secara aktif kepada PPNS;**

d. **memberikan petunjuk teknis penyidikan kepada PPNS untuk membantu kecepatan dan penyempurnaan penyelesaian berkas perkara baik formil maupun materiil;**

**e. menerima.....**

- e. menerima pemberitahuan tentang penghentian penyidikan oleh PPNS untuk diteruskan ke Penuntut Umum;
- f. menerima berkas perkara hasil penyidikan PPNS dan meneruskan kepada Penuntut Umum;
- g. memberikan bantuan penyidikan berupa bantuan teknis dari fungsi laboratorium forensik Bareskrim Polri, fungsi Identifikasi Bareskrim Polri dan fungsi Psikologi Polri;
- h. menerima penetapan penghentian penyidikan yang dilakukan oleh PPNS dan meneruskan kepada Penuntut Umum;
- i. tukar menukar informasi tentang dugaan terjadinya tindak pidana tertentu; dan
- j. melaksanakan rapat koordinasi secara berkala dengan penghubung (*Liaison Officer*) PPNS yang ditunjuk dari setiap departemen/instansi.

## Bagian Kedua Pengawasan

### Pasal 7

- (1) Penyidik Polri melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh PPNS.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. mengikuti perkembangan proses penyidikan yang dilakukan PPNS;
  - b. menghadiri dan memberikan petunjuk dalam gelar perkara yang dilaksanakan PPNS;
  - c. meminta laporan kemajuan penyidikan;
  - d. mempelajari berkas perkara hasil penyidikan PPNS dan meneruskannya kepada Penuntut Umum apabila telah memenuhi persyaratan formil dan materiil;
  - e. mengembalikan berkas perkara kepada PPNS disertai petunjuk untuk disempurnakan, apabila belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf d;
  - f. memberi petunjuk dalam penghentian penyidikan yang dilakukan oleh PPNS; dan
  - g. melaksanakan *supervisi* bersama dengan departemen/instansi terkait kepada jajaran PPNS di kewilayahan;

### **Bagian Ketiga Pembinaan**

#### **Pasal 8**

Penyidik Polri melakukan pembinaan terhadap PPNS, meliputi:

- a. menyelenggarakan pendidikan dan latihan tentang teknis dan taktis penyidikan terhadap calon PPNS dengan melakukan koordinasi dengan departemen/instansi yang memiliki PPNS;
- b. meningkatkan kemampuan teknis dan taktis penyidikan PPNS melalui *coaching clinic*;
- c. melaksanakan latihan penyegaran bagi PPNS;
- d. memberikan dukungan tenaga pengajar kepada departemen/instansi yang melaksanakan pelatihan/penataran PPNS/calon PPNS;
- e. pendataan terhadap PPNS dan mengikuti perkembangan penugasannya bekerja sama dengan departemen/instansi;
- f. memberikan rekomendasi kepada Menteri Hukum dan HAM dalam rangka pengangkatan PPNS yang diusulkan departemen/instansi; dan
- g. memberikan Kartu Tanda Kewenangan PPNS.

## **BAB IV**

### **PELAKSANAAN**

#### **Bagian Kesatu Bantuan**

##### **Pasal 9**

Penyidik Polri secara aktif berdasarkan tugas dan wewenangnya memberikan bantuan berupa petunjuk dan dukungan penyidikan yang diperlukan oleh PPNS.

#### **Bagian Kedua Petunjuk**

##### **Pasal 10**

Pemberian petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 meliputi:

- a. taktik dan teknik penyelidikan, yaitu mencari dan mengumpulkan bahan keterangan;
- b. taktik dan teknik penindakan, kecuali upaya paksa berupa penangkapan dan penahanan;

c. taktik.....

- c. taktik dan teknik pemeriksaan;
- d. penyelesaian dan penyerahan perkara dalam rangka pelaksanaan penyidikan;
- e. petunjuk administrasi penyidikan dan statistik kriminal; dan
- f. petunjuk aspek-aspek yuridis.

### **Bagian Ketiga Bantuan Penyidikan**

#### **Paragraf 1 Bentuk Bantuan**

##### **Pasal 11**

Bentuk bantuan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 meliputi:

- a. taktis;
- b. teknis; dan
- c. upaya paksa/penindakan yang wewenangnya tidak dimiliki oleh PPNS yang bersangkutan.

##### **Pasal 12**

(1) Bantuan penyidikan dilakukan sejak awal, pelaksanaan dan akhir penyidikan.

(2) Awal penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- a. sejak diterimanya pemberitahuan tentang laporan kejadian dari PPNS, Penyidik Polri dan PPNS mempelajari dan menganalisa secara bersama untuk menentukan apakah benar telah terjadi tindak pidana tertentu;
- b. apabila laporan kejadian tersebut merupakan tindak pidana tertentu maka Penyidik Polri meneruskan pemberitahuan dimulainya penyidikan kepada Penuntut Umum;
- c. apabila dalam perkara tersebut terdapat tindak pidana di luar kewenangan yang menjadi dasar hukum PPNS, maka dilakukan pelimpahan perkara kepada penyidik Polri;
- d. dalam hal suatu kejadian menyangkut beberapa tindak pidana yang menjadi kewenangan beberapa departemen/instansi yang membawahi PPNS, maka penyidikan tindak pidana tersebut dilakukan oleh penyidik Polri dengan melibatkan PPNS yang terkait.

(3) Pelaksanaan.....

- (3) Pelaksanaan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. mengikuti dan/atau atas dasar laporan kemajuan memberikan dukungan penyidikan kepada PPNS;
  - b. membantu melaksanakan upaya paksa/penindakan terutama PPNS yang tidak memiliki kewenangan;
  - c. mengikuti gelar perkara yang diselenggarakan oleh PPNS.
- (4) Akhir penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. mempelajari berkas perkara yang dikirimkan oleh PPNS dan memberikan petunjuk kepada PPNS, guna penyempurnaan berkas perkara;
  - b. dalam hal berkas perkara telah memenuhi syarat formil dan materil, penyidik Polri menyerahkan berkas perkara kepada Penuntut Umum;
  - c. dalam hal berkas perkara dikembalikan oleh Penuntut Umum untuk dilengkapi, Penyidik Polri berkewajiban membantu PPNS melengkapi berkas perkara sesuai petunjuk Penuntut Umum.

## **Paragraf 2 Bantuan Taktis**

### **Pasal 13**

- (1) Bantuan taktis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, meliputi personel Polri dan peralatan, yang terdiri dari:
- a. tenaga penyidik;
  - b. tenaga pengajar;
  - c. peralatan untuk melaksanakan penyelidikan dalam rangka pengungkapan kasus.
- (2) Dalam situasi tertentu, bantuan taktis dapat diberikan kekuatan anggota Polri.

### **Pasal 14**

- (1) Permohonan personel dan peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diajukan secara tertulis oleh pimpinan departemen/instansi dengan memuat keterangan tentang tujuan permohonan.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada:
- a. Kabareskrim Polri pada tingkat Mabes Polri;
  - b. Dir Reskrim pada tingkat Polda;
  - c. Kapolwil/tabes pada tingkat Polwil/tabes; dan
  - d. Kapoltabes/Kapolres/ta pada tingkat Poltabes/Polres/ta.

**Paragraf.....**



### **Paragraf 3 Bantuan Teknis**

#### **Pasal 15**

Bantuan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dilakukan oleh fungsi-fungsi :

- a. laboratorium forensik Bareskrim Polri;
- b. identifikasi Bareskrim Polri; dan
- c. psikologi Polri;

#### **Pasal 16**

Fungsi laboratorium forensik Bareskrim Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a digunakan untuk :

- a. pemeriksaan bidang fisika forensik;
- b. pemeriksaan bidang kimia dan biologi forensik;
- c. pemeriksaan bidang dokumen dan uang palsu forensik; dan
- d. pemeriksaan bidang balistik dan metalurgi forensik;

#### **Pasal 17**

- (1) Permohonan pemeriksaan Laboratorium Forensik Bareskrim Polri sebagaimana dimaksud Pasal 16 diajukan secara tertulis oleh pimpinan departemen/instansi kepada Kepala Pusat Laboratorium Forensik (Kapuslabfor)/Kepala Laboratorium Polri Cabang (Kalabpolcab) dengan memuat keterangan tentang kejadian, jenis, jumlah, keadaan barang bukti dan bahan pembanding serta menjelaskan tujuan pemeriksaan.
- (2) Surat Permohonan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan:
  - a. laporan kejadian;
  - b. laporan kemajuan; dan
  - c. berita acara penemuan, penyitaan, penyisihan, pembungkusan, penyegelan barang bukti;
- (3) Dalam kasus yang memerlukan bahan pembanding sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampirkan berita acara atau surat keterangan mengenai otentikasi atau keaslian bahan pembanding.
- (4) Pengiriman Permohonan pemeriksaan diantar oleh petugas dari departemen/instansi peminta.

**Pasal.....**

**Pasal 18**

Fungsi identifikasi Bareskrim Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b digunakan untuk:

- a. memeriksa perbandingan sidik jari laten dengan sidik jari pembanding;
- b. membuat sinyalemen file foto daftar pencarian orang;
- c. membuat foto tempat kejadian perkara, barang bukti dan tersangka;
- d. membuat lukisan sketsa raut wajah pelaku kejahatan berdasarkan keterangan saksi; dan
- e. membuat foto rekonstruksi.

**Pasal 19**

- (1) Permohonan pemeriksaan dan pembuatan sebagaimana dimaksud Pasal 18 diajukan secara tertulis oleh pimpinan departemen/instansi kepada Kepala Pusat Identifikasi (Kapusident) Bareskrim Polri/Kepala Seksi Identifikasi (Kasi Ident) Dit Reskrim Polda, dengan memuat keterangan tentang kejadian dan menjelaskan tujuan pemeriksaan.
- (2) Surat Permohonan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan:
  - a. laporan kejadian;
  - b. laporan kemajuan;
  - c. berita acara pemeriksaan saksi/tersangka; dan
  - d. dalam pemeriksaan sidik jari disertai dengan barang bukti sidik jari laten dan sidik jari pembanding.

**Pasal 20**

- (1) Fungsi Psikologi Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c berupa pemeriksaan terhadap saksi/tersangka tentang keadaan jiwanya, apakah keterangan yang disampaikan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
- (2) Hasil pemeriksaan saksi/tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan sebagai pertimbangan bagi PPNS untuk menentukan cara yang efektif dalam pemeriksaan.

**Pasal .....**

## **Pasal 21**

Permohonan pemeriksaan Psikologi terhadap saksi/tersangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 diajukan secara tertulis oleh pimpinan departemen/instansi kepada Kepala Biro Psikologi (Karopsi) Polri/Kepala Biro Personel (Karopers) Polda, dengan memuat keterangan tentang kejadian dan menjelaskan tujuan pemeriksaan.

### **Paragraf 4 Upaya Paksa**

## **Pasal 22**

- (1) Permohonan bantuan upaya paksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c harus disertai laporan perkembangan penyidikan dan alasan/pertimbangan serta keadaan untuk menentukan perlunya dilakukan upaya paksa.
- (2) Dalam hal PPNS diajukan sebagai termohon pra peradilan karena sah dan tidaknya upaya paksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, maka penyidik Polri bersama PPNS mempersiapkan jawaban dan bukti-bukti atas permohonan dimaksud.

## **Pasal 23**

Format permohonan dukungan penyidikan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

### **Bagian Keempat Pelaksana**

## **Pasal 24**

- (1) Pelaksanaan koordinasi, pengawasan dan pembinaan terhadap PPNS dilakukan secara berjenjang dari tingkat Mabes Polri sampai dengan tingkat kewilayahan.
- (2) Koordinasi, pengawasan dan pembinaan PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pengemban fungsi reserse kriminal.

## **BAB V**

### **ANALISA DAN EVALUASI**

## **Pasal 25**

Analisa dan evaluasi terhadap pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan PPNS dilaksanakan dalam rangka pengumpulan, pengolahan, penyajian data guna mendukung Pusat Informasi Kriminal Polri.

## **BAB VI**

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 26**

Pada saat peraturan ini mulai berlaku, maka :

- a. Petunjuk Teknis Kapolri No. Pol. : JUKNIS/16/VII/1991, tanggal 29 Juli 1991 tentang Mekanisme Koordinasi dan Pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
- b. Petunjuk Teknis Kapolri No. Pol. : JUKNIS/17/VII/1991, tanggal 29 Juli 1991 tentang Proses Penyidikan Tindak Pidana oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS); dan
- c. Petunjuk Pelaksanaan Kapolri No. Pol. : JUKLAK/37/VII/1991, tanggal 29 Juli 1991 tentang Hubungan Kerja antara Penyidik Polri dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 27**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Kapolri ini ditempatkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 2007

**KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,**

**Drs. SUTANTO**  
**JENDERAL POLISI**

Paraf :

1. Konseptor / Kabareskrim Polri : Vide Draft
2. Kadivbinkum Polri : Vide Draft
3. Kasetum Polri : .....
4. Wakapolri : .....

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 2007

**MENTERI HUKUM DAN HAM**  
**REPUBLIK INDONESIA,**

**ANDI MATTALATTA**

**BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN**

**NOMOR**

